

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan hasil rapat Anggota KPU dan Pejabat dalam Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 April 2020 tentang Satuan Tugas Aksi Sosial Peduli Dampak Covid-19 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana alam; peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum' Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 32/SDM.05.5-Kpt/76/Ses-Prov/IV/2020 diatur tentang :** SATUAN TUGAS AKSI SOSIAL PEDULI DAMPAK COVID-19 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT; Membagi Tugas dan Tanggung Jawab dalam kegiatan satuan Tugas Aksi Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2020.
- Lampiran 2 Halaman